

# PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI JALAN RAYA

<sup>1</sup>Putri Denada

<sup>1</sup>[Ptridnd09@gmail.com](mailto:Ptridnd09@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstract:** *This study aims to determine the role of the defendant's statement as evidence by the Surakarta District Court judge in examining and deciding cases of negligence that resulted in the death of other people on the highway and the obstacles faced by the judges of the Kotabumi District Court in examining and deciding cases of negligence. which resulted in the death of others on the highway. This research is a descriptive type of empirical legal research. The research location is the Kotabumi District Court. The data of this study include primary data and secondary data. Primary data is the main data in this study. While secondary data is used to support primary data. Data collection techniques used are through interviews and library research in the form of books, laws and regulations, archives, documents and others. The data analysis used qualitative data analysis with an interactive model. That the role of the defendant's statement as evidence by the Kotabumi District Court judge in examining and deciding cases of negligence that resulted in the death of another person on the highway is that the defendant's statement is only one of the legal evidence in the trial and must be supported by other evidence with a minimum rule of 2 pieces of evidence, that the evidence for the defendant's statement is not evidence that has a binding and decisive nature, but must be supported by other evidence. The defendant's statement alone is not sufficient to prove his guilt even though he has admitted his actions, the defendant's statement has independent evidentiary power, namely that the judge can accept or remove it as evidence by stating the reasons.. The obstacles faced by the judges of the Kotabumi District Court in examine and decide cases of negligence which resulted in the death of another person on the highway is the information given by the witnesses, between one witness and another witness is mutually compatible, the testimony of the witness given in court with the statement of the defendant does not match, sufficient evidence is as much and as accurate as possible from the testimony of witnesses, the judge has no difficulty in considering the law to decide the case in question, determining who is really guilty or negligent in a criminal act.*

**Keywords:** *Evidence, negligence, Crime*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kotabumi. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-

lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Bahwa peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya adalah bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung alat bukti lain dengan aturan minimal 2 alat bukti, bahwa alat bukti keterangan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan. tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya walaupun dia telah mengakui perbuatannya, keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyangkirkan sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri kotabumi dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya adalah keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak bersesuaian, cukupnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim tidak kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan, menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana.

*Kata kunci : Alat Bukti, kealpaan, Tindak Pidana.*

## **I. PENDAHULUAN**

Kriminal terjadi setiap hari, bahkan setiap menit, di semua negara di seluruh dunia, di semua wilayah dan negara, dan kita dapat melihat bahwa tingkat kejahatan berkembang dan menyebar hingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Semakin meningkatnya angka kriminal memaksa hukum boleh melangkah efektif dalam menangkal dan mengecilkan besarnya kaliber kriminal. sesuatu yang sangat istimewa ialah perbuatan kejiwaan yang baik melalui birokrat penegak hukum ialah maupun perbaikan hukum yang diperbuat melainkan tak disertakan pembaharuan pada aparatnya, lantas hukum yang mereformasi tak bisa bermakna apapun. Mengenai yang bukan tentang diatas kenaikan ingatan hukum berawal di

rakyat itu sendiri akan digunakan hingga rakyat memahami itu sesuatu dasar/hak yang dibagikan oleh Undang-Undang kepadanya dan tanggung jawab yang dirasakan oleh rakyat.

Indonesia ialah negara hukum yang demokratis yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan melindungi kondisi persis dengan sebanding bagi siapapun warga negara didalam hukum dan pemerintahan, hingga selaku negara hukum semua perbuatan pemerintah, rakyat atau organisasi-organisasi yang bukan berlandaskan atas hukum yang pasti atau bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Hukum berlaku selaku benteng kebutuhan rakyat, supaya kebutuhan manusia terbentengi hukum layak dibuat,

penetapan hukum bisa berjalan selaku bisa aman, meskipun bisa selaku pula akibat pelanggaran hukum, berarti tentang ini hukum yang dilanggar patut diselesaikan. Hukum diberikan untuk eksekutornya yang tepat, ialah eksekutornya pelanggaran jelas-jelas melakukan, tidak bagi penyempurnaan manusia, membedakan bagi keharmonisan penduduk semoga penduduk harmonis semoga tidak menimbulkan jatuh korban kriminal, supaya tak terjadi kriminal (Sudikno Mertokusumo,2011:12).

Disemua negara hukum eksekutor kesalahan peraturan-peraturan hukum dapat menerima apapun konsekuensinya, suatu tindakan bisa di sanksi bila tindakan itu mencukupi unsur kesalahan yang sudah dinyatakan dari Undang-Undang, pelanggaran itu bisa berbentuk beberapa bentuk ialah:

direncanakan maupun opzet dengan tidak berjaga-jaga atau culpa. Dengan biasanya untuk kriminal-kriminal dibutuhkan terdapat kesengajaan, namun kepada beberapa dari padanya maka disisi kesengajaan tersebut orang lagi telah bisa di pidana ketika penyimpangan yang berupa kealpaan. Kealpaan bersumber pada kata culpa adalah pelanggaran pada umumnya.

selama eksperimen ilmu hukum ini memiliki guna sesuatu bentuk penyimpangan pelaku tindak pidana yang tak cenderung bagaikan kesengajaan ialah akibat si eksekutor sembrono, hingga

menyebabkan yang bukan direncanakan berlaku yang membebani orang lain hingga sampai saat tindak pidana tidak berhati-hati karakternya bertambah-tambah, terdapat orang yang saat melasanakan sesuatu kegiatan harus berhati-hati,terdapat yang rendah juga serta terdapat yang makin rendah juga. Psikologi mengamati penyimpangan tersebut bisa ditelusuri saat jiwa eksekutor ialah jalinan jiwa beserta tindakan yang diperbuat, karena dia tak mengetahui dampak atas perilakunya itu.

Ada saatnya sesuatu dampak atas tindak pidana akibat kealpaan itu susah memberatkan keperluan oknum sampai-sampai bukan kurang tingginya menyamakan permasalahan yang disebabkan bagi perbuatan ini yang berfaktor opzet. Semacam tiruan yang kerap timbul di aktivitas setiap orang terjadi peristiwa yang berlangsung di jalan.

Sesuatu kajian hukum pidana, peristiwa yang meyebabkan orang terluka dianggap sebagai jenis kejahatan jika korbannya terluka, terlebih lagi jika korbannya mati. Peristiwa itu pula dikatakan atas peristiwa pidana lalu lintas jalan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecelakaan lalu lintas ini diatur pada Pasal 359 dan Pasal 360, yang bunyinya:

Pasal 359 menetapkan ialah “barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan meninggalnya manusia lain akan dikenakan

sanksi beserta pidana kurungan maksimum lima tahun atau pidana kurungan minimal satu tahun". Mendapatkan Hukuman maksimum lima tahun kurungan atau satu tahun penjara "Imaginative paraphrase Ayat (2) Pasal 360 "Barang siapa yang menimbulkan kerugian manusia lain sampai seperti apapun rupa sehingga menimbulkan sakit atau mempersulit aktivitas, kedudukan, pengejaran dalam jam - jamnya dikenakan sanksi pidana kurungan semaksimal mungkin dengan hari yang tidak ditentukan. Hukuman maksimal sembilan bulan penjara, enam bulan penjara, atau denda tiga ratus rupiah.

Berlandaskan tentang tercatat di awal bahwa pencipta mala petaka lalu lintas jalan dapat ditunjukkan ke pengadilan agar mempertanggung jawabkan perlakuannya, walaupun tak ada unsur yang direncanakan akan perlakuannya.

Timbulnya unsur kesalahan dari korban selalu hanya pencipta bisa tercatat di suatu pilihan peristiwa pidana cocok beserta penyusunan atas kedua pasal tersebut di awal itu bagian dari keutamaannya ialah kelalaian yang menimbulkan orang lain memperoleh sakit-sakit pada tubuh orang lain, sakit parah atau matinya seseorang.

Tentang itu memiliki tujuan walaupun tak ada unsur terencana awal penciptanya, sama saja telah termasuk beserta unsur dan berkaitan dengan Pasal

359 atau Pasal 360 KUHP. Sesuatu kelakuan bisa dikatakan selaku peristiwa pidana digunakan sesuatu pembenaran disidang pengadilan, pembenaran yaitu tentang itu mempunyai bagian begitu berarti saat berjalan investigasi di sidang pengadilan karena saat pembenaran dipastikan ada sesuatu yang salah. Saat pembenaaran penjelasan terdakwa ialah salah satu alat bukti yang dipakai oleh hakim untuk mengintrograsi dan memutus sesuatu perkara pada persidangan. Penjelasan terdakwa memiliki intensitas pembenaran apapun, hingga tak mengikat hakim. penjelasan terdakwa tak bisa melakukan itu sendirian tanpa ada penjelasan orang lain, ia harus diperkuat beserta alat bukti yang benar lainnya, hingga maupun terdakwa mengiakan kesalahannya selalu lagi dibutuhkan paling tak satu alat bukti lagi untuk menggapai sesuatu batas pembenaran. Mungkin penting untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa kriminal yang telah ditetapkan dan bahwa terdakwa bersalah melakukan pelanggaran sesudah memiliki setidaknya dua bukti yang sah.

Contoh yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari insiden yang terjadi di jalan. Di dalam ilmu hukum pidana, insiden ialah salah satu rupa tindak pidana, jikalau korbannya mengalami luka-luka terlebih lagi sampai hilangnya nyawa seseorang. insiden atau disebut itu tindak

pidana lalu lintas jalan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecelakaan lalu lintas ini diatur pada Pasal 359 dan Pasal 360, yang bunyinya: Pasal 359

“Barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana kurungan maksimal lima tahun atau kurungan minimal satu tahun”.

Pasal 360, ayat (1)

“Barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana kurungan maksimal lima tahun atau kurungan minimal satu tahun”.

Pasal 360, ayat (2)

“Barangsiapa karena kelalaiannya menimbulkan orang lain luka-luka sedemikian bentuk akhirnya menyebabkan penyakit penyakit dan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan maksimal sembilan bulan atau kurungan minimal enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Mengingat sebelumnya, produsen tabrakan mobil jalanan dapat dibawa ke pengadilan untuk mewakili aktivitasnya, meskipun tidak ada komponen tujuan dari aktivitasnya.

Adanya komponen kesalahan dari pihak korban bagaimanapun akan diingat

untuk klasifikasi demonstrasi kriminal sesuai pengaturan dalam dua pasal diatas, komponen mendasar adalah kecerobohan yang membuat orang lain menanggung luka, luka berat atau hilangnya nyawa seseorang Hal ini bertujuan agar meskipun tidak ada tujuan dari pembuatnya, namun tetap dikenang karena kemampuan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP. Demonstrasi yang dapat disebut sebagai perbuatan salah memerlukan pembuktian di pengadilan, pembuktian merupakan isu yang menjadi bagian vital dalam interaksi penilaian di pengadilan dengan alasan pembuktian tersebut didikte oleh blunder. Dalam pembuktian, pernyataan termohon merupakan salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk menganalisis dan memilih suatu perkara di awal. Dalil penggugat memiliki kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak membatasi hakim. Pernyataan termohon tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus diperkuat dengan bukti-bukti lain yang substansial, sehingga meskipun pihak yang berperkara mengakui kesalahannya, sesuatu seperti bukti lain diharapkan dapat menyelesaikan setidaknya verifikasi. Setelah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup substansial, masih diperlukan keyakinan dari pejabat yang ditunjuk mengenai asal-usul suatu demonstrasi kriminal dan juga menunjukkan bahwa

termohon bersalah secara sah karena melakukan kesalahan tersebut.

“PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KE-ALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI JALAN RAYA”. (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTABUMI)

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Masalah**

Atas pencacatan ialah mencakup eksperimen peraturan normatif rencana normatif, dibuat memakai gaya mendalami dengan meneliti beragam aturan atau artikulasi itu berkaitan pada hal yang hendak penulis teliti.

### **Sumber Data**

Adapun evidensi itu digunakan pada eksperimen tersebut termuat berawal beberapa kategori, yaitu evidensi subordinat dengan evidensi esensial dan berisi dari sumbernya ini:

1. Evidensi subordinat bersumber dari kegiatan pada studi kepustakaan. Analisis ini dilakukan demi

memperoleh teori peraturan itu terdapat dari teori peraturan esensial, teori peraturan subordinat dan teori peraturan tersier. Data peraturan subordinat ialah materi peraturan yang membagikan penjelasan tertuju materi hukum primer atau konsep-konsep hasil pemikiran, pandangan pakar hukum (buku ilmu hukum, jurnal hukum). materi hukum tersier ialah materi hukum yang memberikan keterangan tentang materi hukum primer dengan materi hukum sekunder (rancangan Undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

2. Evidensi primer ialah evidensi yang didapat secara langsung pada lapangan dan mencari, mengumpulkan bukti yang siap dengan disesuaikan atas masalah yang hendak dibahas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Tercatat perangkat akumulasi bahan/evidensi itu penulis gunakan dalam eksperimen ini ialah sebagai berikut :

- a. Analisis pustaka, dilangsungkan dan jalan mendalami, membahas dengan mengumpulkan bahan/data dari berbagai buku literatur serta perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kaitan dengan persoalan yang ditelaah dalam eksperimen ini.

b. Analisa lokasi, diperbuat tiba sebagai responden di dalam eksperimen ini ialah Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi.

Kelengkapan bukti itu sudah terakumulasi kelak dibahas lagi serta kehendak akan memahami apakah bahan-bahan yang diperlukan telah cukup dan spesifik, akhirnya dilakukan pengolahan bahan/data beserta aturan menyusun bahan/data tercatat kedalam format paragraf yang sistematis, spesifik detail akhirnya dipastikan atau dicocokkan beserta bahan kajian yang tepat untuk upaya kelengkapan bahan/evidensi agar mempermudah penulis analisis bahan/evidensi.

### **Analisa Data**

Mengenai kelengkapan bahan/-evidensi yang sudah tergarap atas perolehan penelitian daftar bacaan dan penelitian lapangan, bahwa aktivitas terbelakang itu bisa diperbuat dengan mengalisis bahan/evidensi. mengenai studi bahan/evidensi ini penyusun pakai ialah analisa kualitatif ialah cara menguraikan bahan/data yang selanjutnya diadakan pengkajian tentang masalah yang diteliti, hingga mempermudah bagi memikat pendapat bermutu memenuhi kendala itu di kajian ini. Informasi yang telah diperoleh kemudian diselidiki. Sesuai dengan

pendekatan pemeriksaan yang digunakan, khususnya secara subyektif, pencipta akan membedah informasi secara subyektif. Arti dari kerangka subjektif adalah untuk menggambarkan informasi sebagai kalimat yang bagus dan benar, dengan tujuan agar tidak sulit untuk dibaca dan memberi makna atau pemahaman. Karena informasi yang kita peroleh adalah informasi melalui susunan atau kata-kata dan bukan informasi berupa angka atau angka. Penyelidikan informasi subjektif sebagai metode untuk menjelaskan informasi yang bergantung pada penemuan di lapangan dan studi penulisan. Informasi sebagai penggambaran kalimat yang dikumpulkan melalui persepsi dan pertemuan, laporan yang direkam, dan lain-lain, yang telah disusun secara konsisten, tetap menjadi kata-kata yang sangat banyak sebelum layak digunakan dalam penyelidikan terakhir. Informasi yang telah diperoleh diakumulasikan sebagai penyusunan informasi kemudian dilakukan pengurangan atau penanganan informasi, memunculkan tampilan informasi, dsb, ujung-ujungnya ditarik, yang dilengkapi dengan proses pengumpulan informasi di lapangan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Eksperimen skripsi tersebut di buat dengan terkait kasus perkara nomor :50/Pid.Sus/2019/PN.Kbu yang merupakan kasus kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya yang terjadi di Lampung Utara dan yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kotabumi, berikut perkara yang akan penulis teliti :

- Nama: Muhili Bin Aali Asa
- Tempat Lahir: Serang
- Umur/Tanggal Lahir: 35 tahun/24 Agustus 1983
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Alamat: Dusun Pringgondani Dusun Madukor, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan: Sopir

Kronologi kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 kejadian tersebut di Jalan Raya Prokimal Dusun. Pringgondani Desa Madukoro kec.Kotabumi Utara kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu daerah lain yang tengah tertera dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, mengendarai Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang

menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas beserta kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut diperbuat terdakwa beserta cara-cara sebagai berikut:

Maka saat durasi selanjutnya daerah tertera di atas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Truk Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9068 JB menuju sumil kearah Dorowati bersama tenaga kerja di dalam bak truk serta membawa muatan kayu dengan berat sekira 7 ton yang hendak dibongkar, setibanya di jalan raya Prokimal Dusun. Pringgondani Desa Madukoro kec.Kotabumi Utara kab. Lampung Utara, saat terdakwa keluar dari gang dengan berbelok ke arah kanan hendak menyebrang masuk ke jalan utama ke arah ketepang dan langsung menyebrang jalan tanpa berhenti terlebih dahulu, pada saat bersamaan terdakwa melihat secara jelas dan tanpa ada yang menghalangi sepeda motor Yamaha R15 warna merah Nopol BE 4546 BJ yang di kendarai sodara. Decky Kurniawan dari arah berlawanan berjarak sekira 50 (Lima Puluh) meter dengan kondisi jalan lurus dengan aspal halus dan cuaca cerah, melihat hal tersebut terdakwa langsung menambah kecepatan truk yang dikendarainya untuk menghindar sepeda motor Yamaha R15 warna merah Nopol BE 4546 BJ yang dikendarai sodara. Decky Kurniawan, namun dikarenakan muatan truk yang dikendarainya tersebut tidak dapat melaju dengan cepat dan bagian

belakang truk (bak) masih melintang di jalur yang digunakan sodara. Decky Kurniawan sehingga bagaian depan sepeda motor Decky Kurniawan langsung menabrak truk yang dikendarai terdakwa pada sisi bak bagaian belakang sebelah kanan, kemudian sodara. Decky Kurniawan jatuh tersungkur diatas sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri, kemudian setelah sekira 30 menit setelah kejadian sodara. Decky Kurniawan dinyatakan meninggal dunia.

Penahanan Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara terkait kasus perkara nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Kbu :

1. Pemeriksa semenjak tanggal 13 Februari 2019 tiba dengan tanggal 04 Maret 2019.
2. Pemeriksa perpanjang oleh PU sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2019 tiba dengan tanggal 28 April 2019.
4. Hakim PN semenjak tanggal 24 April tiba dengan tanggal 23 Mei 2019.
5. Hakim PN perpanjang awal oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2019 tiba dengan tanggal 22 Juli 2019.

Dakwaan Dari Penuntut Umum :

Dakwaan Kesatu :

Aksi Terdakwa begitu juga diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu “ Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Bermotor yang karena kelalainnya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain mati,dipidana beserta pidana kurungan maksimal 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 12,000,000,00 (dua belas juta rupiah)”

Dakwaan Kedua: Menurut Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan Terdakwa diancam pidana.“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan rusaknya kendaraan dan/atau benda dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana beserta pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak”. sebesar Rp 1.000.000.” Isi Dokumen Tuntutan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Membenarkan Terdakwa Muhili Bin Ali Asa sudah terbukti secara sah dan memastikan berbuat tindak pidana Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ barang sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kedua Pasal 310 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa Muhili Bin Ali Asa beserta pidana penjara sepanjang 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) Subsudair kurungan selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pembelaan dari advokat Terdakwa yang diajukan dengan lisan maupun tertulis, yang isinya ialah memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang membuktikan dan mengadili perkara ini memutuskan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi kelalaiannya tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi,yaitu :

1. Membuktikan terdakwa Muhili Bin Ali Asa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Menetapkan pidana terhadap terdakwa dengan itu dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Denda sebesar Rp. 100.000.- (satu juta rupiah) subsuder kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memastikan jangka penangkapan dan pengurangan yang sudah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa wajib di tahan;
5. Memastikan terhadap barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah Nopol BE 4546 BJ, dikembalikan kepada Sodari. Wenny Septika,S.Sos;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Truk Cold Diesel warna kuning Nopol BE 9068 JB, 1 (satu) lembar STNK Nopol BE 9068 JB,dikembalikan

kepada pemiliknya yaitu Sodara Yono;

- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Muhili, dikembalikan kepada Sodara. Muhili Bin Ali Asa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

**2. Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain dijalan raya.**

Sesuatu tindak pidana bisa dijatuhkan ketetapan mesti dengan metode pengesahan dipersidangan. Pengesahan ini dari alurnya adalah kepastian-kepastian yang dalam penggarisan dan kepercayaan mengenai tat cara yang benar dan dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pemastian ialah keputusan yang mengeset perangkat - perangkat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang bisa dipakai Hakim untuk membenarkan kesalahan yang didakwakan (M Yahya Harahaf, 2000:273). Seseorang tak bisa dianggap bersalah belum dilakukan pembuktian dipersidangan dan terbukti secara sah dan memastikan terynata ialah yang bersalah melakukan tindak pidana. Dan pada saat pembedaran tercantum salah satu dari metodenya ialah mendengarkan penjelasan

Terdakwa. Penjelasan Terdakwa diatas bisa digunakan sebagai alat bukti Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhili Bin Ali Asa yang kasusnya telah diuraikan di atas bertentangan dengan pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1,000,000,- ( satu juta rupiah )*" dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Tersangka, terdakwa ataupun terpidana mempunyai hak mengharuskan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau ditetapkan tindakan lain, tidak ada alasan yang berlandaskan undang-undang atau akibat kesalahpahaman mengenai orangnya atau hukum yang ditentukan.

Dalam kasus di atas dengan Terdakwa Muhili Bin Ali Asa, proses pembedaran diawali beserta menghadirkan perangkat - perangkat bukti penjelasan saksi, dalam perkara pidana alat bukti penjelasan saksi ialah alat bukti utama, sehingga agar penjelasan saksi mempunyai

kekuatan pembuktian maka saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu.

Dilihat dari keputusan 50/Pid.Sus/2019/PN Kbu, Penulis menyimpulkan dari keterangan terdakwa Muhili Bin Ali Asa tersebut di atas bahwa keterangan terdakwa menjadi alat bukti bagi hakim untuk memeriksa dan menentukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. lain, yaitu:

1. Keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah di sidang pengadilan dan harus didukung dengan alat bukti lain minimal 2 buah.
2. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mengikat dan meyakinkan, serta harus didukung oleh alat bukti lainnya. Meski terdakwa mengakui perbuatannya, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya.
3. Keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang independen, yaitu hakim dapat menerima atau mengeluarkannya sebagai alat bukti dengan menyebutkan alasannya. Terdakwa juga tidak disumpah.

4. Keyakinan hakim dalam memutuskan atau memeriksa suatu perkara dapat didasarkan pada keterangan Terdakwa. Sebab, sekalipun kesalahan terdakwa telah ditunjukkan sesuai dengan prinsip batas minimal pembuktian, diperlukan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan kejahatan itu.

Peran penjelasan tergugat dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, berlandaskan fakta-fakta di atas. Pernyataan Tergugat semata-mata dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan dirinya sendiri, bukan orang lain, dan oleh karena itu tidak dapat diandalkan tanpa didukung oleh alat bukti lain. Keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang bobotnya sama dengan alat bukti lainnya; karenanya keterangan Terdakwa yang diucapkan di sidang pengadilan secara sah dianggap sebagai alat bukti.

Pemeriksaan Terdakwa tidaklah sesederhana kelihatannya karena Terdakwa berhak menyangkal dan dapat mengakui hal-hal yang tidak benar, apalagi jika Terdakwa dan para saksi telah membuat suatu rencana tanpa sepengetahuan Terdakwa ada kearifan diantara pihak-pihak, ketelitian dan kecermatan Hakim menganalisa kasus maka keputusan yang dijatuhkan bisa berakibat fatal dan itu tentunya akan merugikan semua pihak.

Dilihat dari kasus diatas walaupun Terdakwa sudah mengakui perbuatannya tetapi Hakim haruslah memeriksa kasus tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu haruslah sama terdapat alur yang sejalan tentunya, sehingga Hakim mendapatkan keyakinan ialah Terdakwalah benar-benar telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya. Jangan sampai ada orang lain yang mengakui perbuatannya karena ada tekanan ataupun ancaman dari orang lain.

### **3.Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan orang lain dijalan raya.**

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana kecerobohan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang di pengadilan diperbuat untuk membuktikan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dalam hal ini, barang bukti sedang dikumpulkan untuk menunjukkan tindak pidana kecerobohan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang didakwakan kepada terdakwa Muhili. Terdakwa Muhili didakwa dengan lalai menyebabkan kematian. matinya Decky Kurniawan, yang

telah melampaui batas dan dikenakan Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu karena kealpaan menyebabkan matinya Decky Kirniawan dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir Truk. Terdakwa mengemudikan Truk menuju Sumil di daerah Dorowati, ketika sampai di Jalan Raya Prokimal Dsn. Pringgondani Desa. Madukoro, Kecamatan Kotabumi telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor Truk Cold Diesel No. Pol.BE 9068 JB telah menghalangi jalan sepeda motor Yamaha No.Pol BE 4546 BJ kemudian menabrak sisi buntut bak bagian kanan mobil Truk Cold Diesel lalu pengendara sepeda motor tersebut jatuh tersungkur diatas sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri, kemudian setelah sekira 30 menit setelah kejadian sdr.

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana kecerobohan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang di pengadilan diperbuat untuk membuktikan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dalam hal ini, barang bukti sedang dikumpulkan untuk menunjukkan tindak pidana kecerobohan

yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang didakwakan kepada terdakwa Muhili. Terdakwa Muhili didakwa dengan lalai menyebabkan kematian. matinya Decky Kurniawan, yang telah melampaui batas dan dikenakan Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu karena kealpaan menyebabkan matinya Decky Kirniawan dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir Truk. Terdakwa mengemudi Truk menuju Sumil di daerah Dorowati, ketika sampai di Jalan Raya Prokimal Dsn. Pringgondani Desa. Madukoro, Kecamatan Kotabumi telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor Truk Cold Diesel No. Pol.BE 9068 JB telah menghalangi jalan sepeda motor Yamaha No.Pol BE 4546 BJ kemudian menabrak sisi buntut bak bagian kanan mobil Truk Cold Diesel lalu pengendara sepeda motor tersebut jatuh tersungkur diatas sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri, kemudian setelah sekira 30 menit setelah kejadian sdr.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Penulis membuat kesimpulan sebagai berikut dari penjelasan penulis tentang masalah dan perdebatan, baik berdasarkan teori maupun bukti yang diperoleh di lapangan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menggunakan penjelasan terdakwa sama halnya perangkat bukti yang ada dengan menganalisis dengan menentukan perkara kelalaian yang menimbulkan meninggalnya seseorang di jalan raya.
  - a. Penjelasan terdakwa, di lain pihak, hanyalah salah satu bukti substansial dalam pendahuluan dan tidak diragukan lagi harus didukung oleh dua bukti yang berbeda
  - b. Bahwa penjelasan tersangka tidak merupakan alat bukti yang meyakinkan atau harus dikuatkan beserta alat bukti tambahan. Sekalipun terdakwa telah mengakui kejahatannya, pengakuannya saja tidak cukup untuk membenarkan kesalahannya.
2. gangguan yang timbul berisi pembuktiaan tindak pidana kecerobohan yang menimbulkan

meninggalnya seseorang ialah sebagai berikut:

- a. Penjelasan yang dibagikan dari para saksi, antar saksi yang satu dan saksi yang beda bukan saling berkecocokan.
- b. Penjelasan saksi itu dibagikan dipersidangan beserta penjelasan Terdakwa tak bersesuaian
- c. rendahnya fakta yang lebih dan tepat barangkali oleh penjelasan saksi menimbulkan hakim kesusahan dalam memfikirkan hukuman agar menetapkan kasus itu dengan tepat dan akurat sesuai aturan.
- d. Memutuskan siapa yang tepat bersalah dan ceroboh dalam suatu tindak pidana, seperti menetapkan siapakah yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa antara sepeda motor dan sepeda motor, sepeda motor dan kendaraan, dan pejalan kaki atau orang yang menyeberang jalan.

### **Saran**

- a) Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif sehingga selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Dalam

praktek seringkali hakim hanya berpedoman pada alat bukti menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan putusan, sehingga alangkah lebih baiknya di samping menilai berdasarkan alat bukti yang sah juga dipaparkan suatu keyakinan hakim yang digunakan sebagai dasar bahwa pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya.

b) Hambatan yang sering muncul dalam pembuktian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dijalan raya adalah tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi dan keterangan terdakwa dengan saksi serta menentukan siapa yang benar-benar lalai dalam suatu tindak pidana sehingga hakim harus benar-benar jeli dalam menilai alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum.

c) Kejahatan kelalaian serius yang menyebabkan kematian orang lain harus dikomunikasikan atau disosialisasikan dengan masyarakat tentang bahaya kecerobohan dalam berkendara baik itu motor maupun mobil dan lain-lainnya untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang perlunya berhati-hati atau mematuhi undang-undang yang berlaku khususnya POLRI di Indonesia yang harus melakukan monitoring langsung dengan masyarakat menghimbau bahwa besarnya

resiko dalam berkendara dengan tidak hati – hati.

d) Harus mengetahui peraturan–peraturan tentang lalu lintas yang tertera di dalam Undang–undang dan bagaimana tata cara berkendara dengan benar dan tidak dapat menimbulkan masalah atau kerugian diri sendiri maupun kerugian orang lain,

sehingga dapat menghindari konflik antara sesama pengguna kendaraan dan jalan raya, tidak banyak orang yang tidak mengetahui peraturan–peraturan tentang tata cara berkendara dan rambu–rambu lalu lintas dengan benar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2012. Hukum Pidana. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian hukum. Jakarta : Raja Grafindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Erdianto, 2011. Hukum Pidana Indonesia Bandung: PT. Rafika Aditama,
- Burhan Ashshofa. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- H. Iswanto. 2012. Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas. Jogjakarta : --
- HB. Sutopo. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press
- Imam Soetikno dan Robby Khrismanaha. 2010. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana. Surakarta : UNS Press
- J. E. Sahetay. 2017. Hukum Pidana. Jakarta: Konsorium Ilmu Hukum Departemen P dan K
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Serta Diharapkan dan Pelaksanaan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar. Cet 9, Bumi Aksara. Jakarta. 2010
- Leden Marpaung. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bumi Aksara . 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita

M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika

Ninik Widiyanti dan Panji Anogara. 2011. Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya. Jakarta: Pradnya Paramita

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

PAF. Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti

Soerjono Soekanto. 2011. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia

Sudikno Mertokusumo. 2011. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty

Undang-UndangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang